e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

JURNAL INOVASI DAN TREN

doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8789

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 1219-1233

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Pengaruh *Amartha And Women Empowerment* terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perempuan Pelaku Usaha Rumahan di Kecamatan Blora

Hilmi Nuriyani[1*], Muhammad Nabil[2]

Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAI Khozinatul Ulum Blora, Blora, Indonesia[1]

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAI Khozinatul Ulum Blora, Blora, Indonesia[2]

Email: hilminuriyani@iaiku.ac.id muhammadnabil@iaiku.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima 22-09-2026
Direvisi 13-10-2026
Diterbitkan 02-11-2026

ABSTRACT

Financial technology (fintech) has expanded access to financing for micro, small, and medium enterprises, particularly home industries run by women. However, financing alone has proven insufficient to ensure sustainable family economic welfare without accompanying empowerment. This study examines the influence of Amartha Micro Fintech (X1) and women empowerment (X2) on family economic welfare (Y) among women home-industry entrepreneurs in Blora Sub-district, Blora Regency, evaluated within an Islamic economic perspective encompassing the principles of maslahah, 'adl, and falah. A quantitative associative approach was employed, involving 104 respondents who are active financing recipients of Amartha Micro Fintech, selected using the Lemeshow formula with a minimum sample of 97. Data were collected through questionnaires, limited interviews, and documentation, and analyzed using multiple linear regression with classical assumption tests, t-test, F-test, and coefficient of determination. The results show that Amartha Micro Fintech has no significant partial effect on family economic welfare, whereas women empowerment has a significant and dominant effect. Simultaneously, both variables significantly affect family economic welfare, explaining 59.5% of its variance. These findings indicate that, from an Islamic economic perspective, financing (mal) functions merely as a means toward welfare (maslahah), while genuine family welfare (falah) is optimally achieved when financing is accompanied by adequate women empowerment.

***Keywords**: Islamic microfinance; women empowerment; family economic welfare; home industry; Islamic economics*

ABSTRAK

Financial technology (fintech) telah memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya industri rumahan yang dikelola perempuan. Namun, pembiayaan semata terbukti belum cukup untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi keluarga yang berkelanjutan tanpa disertai pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Amartha Micro Fintech (X1) dan Women Empowerment (X2) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y) pada perempuan pelaku industri rumahan di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang dievaluasi dalam perspektif ekonomi Islam meliputi prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *falah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan melibatkan 104 responden yang merupakan nasabah aktif pembiayaan Amartha Micro Fintech, ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dengan sampel minimal 97 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara terbatas, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda disertai uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian

Copyright @ 2026. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

menunjukkan bahwa Amartha Micro Fintech secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga, sedangkan Women Empowerment berpengaruh signifikan dan menjadi prediktor dominan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan kontribusi sebesar 59,5%. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan (*mal*) hanya berfungsi sebagai sarana menuju kemaslahatan (*maslahah*), sedangkan kesejahteraan keluarga yang hakiki (*falah*) baru tercapai secara optimal apabila pembiayaan diiringi dengan pemberdayaan perempuan yang memadai.

Katakunci: fintech syariah; pemberdayaan perempuan; kesejahteraan ekonomi keluarga; usaha rumahan; ekonomi Islam

Nuriyani, H., & Nabil, M. (2026). Pengaruh Amartha And Women Empowerment terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Perempuan Pelaku Usaha Rumahan di Kecamatan Blora. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1219-1233. https://journal.lembagakita.com/ljit/article/view/8789

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar pada sektor keuangan, salah satunya ditandai dengan kemunculan *financial technology* (fintech) (Ausop & Aulia, 2018). Kehadiran fintech memungkinkan masyarakat mengakses layanan pembiayaan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan inklusif dibandingkan skema perbankan konvensional (Nurohman et al., 2025). Perubahan ini membuka peluang besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya industri rumahan yang dikelola oleh perempuan, untuk memperoleh akses permodalan yang selama ini sulit dijangkau (Muzdalifa et al., 2018). Perempuan pelaku usaha mikro sesungguhnya memegang peran penting dalam menopang ekonomi keluarga, namun dalam praktiknya mereka masih sering terkendala keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya akses ke lembaga pembiayaan formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan saja tidak cukup; diperlukan pendekatan yang juga mendorong pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) agar kemandirian dan kesejahteraan ekonomi keluarga dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Data menunjukkan bahwa geliat fintech di Indonesia terus meningkat dan menjadi salah satu pendorong inklusi keuangan nasional (Showkat et al., 2025a). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Februari 2025, akumulasi penyaluran pinjaman melalui fintech *peer-to-peer* (P2P) *lending* telah mencapai Rp1.103,77 triliun dengan *outstanding* pinjaman sebesar Rp80,07 triliun, sementara jumlah rekening peminjam tercatat 148,48 juta rekening dan peminjam aktif mencapai 23,56 juta entitas. Angka ini memperlihatkan bahwa fintech semakin diterima sebagai alternatif pembiayaan, terutama oleh kelompok yang belum sepenuhnya terlayani lembaga keuangan formal. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, dengan jumlah unit usaha pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 65,5 juta, menyumbang sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta menyerap lebih dari 119 juta tenaga kerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional.

Kontribusi UMKM yang begitu besar itu tidak terlepas dari peran perempuan di dalamnya. Data Kementerian Koperasi dan UKM yang masih menjadi rujukan nasional menyebutkan bahwa sekitar 64,5% pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan, dan sebagian besar dari mereka menjalankan usaha rumahan sebagai sumber pendapatan utama keluarga (Azmi et al., 2026). Sayangnya, akses perempuan terhadap pembiayaan formal masih menghadapi banyak kendala. *World Bank* bahkan melaporkan bahwa kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) bagi UMKM yang dipimpin perempuan di Indonesia masih berkisar USD 2,4 miliar per tahun. Fakta ini memperlihatkan besarnya ruang bagi fintech, termasuk Amartha, untuk berperan memperluas akses pembiayaan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan.

Namun demikian, tren positif fintech secara nasional belum tentu sejalan dengan kondisi riil di lapangan, khususnya di Kecamatan Blora. Sebagian besar perempuan pelaku industri rumahan di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan digital, serta kesulitan memenuhi persyaratan pembiayaan pada lembaga keuangan formal. Amartha Micro Fintech hadir sebagai alternatif melalui skema pembiayaan kelompok yang disertai pendampingan usaha, namun belum ada kepastian apakah layanan tersebut sudah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka secara optimal.

Situasi inilah yang mendorong perlunya penelitian empiris untuk mengukur sejauh mana Amartha Micro Fintech dan program pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi

keluarga perempuan pelaku industri rumahan di Kecamatan Blora. Berangkat dari fenomena tersebut, terdapat tiga persoalan pokok yang dapat diidentifikasi, yaitu masih terbatasnya akses pembiayaan formal bagi perempuan pelaku industri rumahan, belum optimalnya pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kapasitas usaha, dan belum diketahuinya secara empiris sejauh mana Amartha Micro Fintech mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga variabel, yaitu Amartha Micro Fintech (X1) dan Women Empowerment (X2) sebagai variabel bebas, serta Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y) sebagai variabel terikat, yang selanjutnya dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam. Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada tiga kerangka pemikiran yang saling berkaitan. Teori *financial inclusion* dari Demirgüç-Kunt et al. (2018) menegaskan bahwa akses terhadap layanan keuangan merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi individu maupun rumah tangga. Konsep *women empowerment* yang dikembangkan Kabeer (1999) memandang pemberdayaan perempuan sebagai proses perluasan kemampuan perempuan untuk mengambil pilihan strategis dalam hidupnya, mencakup akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kendali atas hasil ekonomi (Anggraini et al., 2025). Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi idealnya berorientasi pada pencapaian *maslahah* (kemaslahatan), *'adl* (keadilan), dan *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) sebagaimana dirumuskan Chapra (2001). Ketiga kerangka ini digunakan untuk memahami bahwa layanan fintech berbasis pemberdayaan perempuan idealnya tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan keluarga secara lebih komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara fintech, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan ekonomi. Muzdalifa et al. (2018) mengidentifikasi peran fintech dalam memperluas inklusi keuangan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan dan efisiensi transaksi. Kurnia dan Kurnia (2023) membuktikan bahwa lembaga keuangan mikro syariah, melalui pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan, berperan dalam meningkatkan pendapatan dan pengelolaan usaha UMKM perempuan. Agustin et al. (2025) menemukan bahwa pendampingan pengelolaan usaha yang terintegrasi dengan pemberdayaan nasabah perempuan mampu meningkatkan kinerja UMKM secara efektif, sedangkan Wardana dan Dura (2024) menemukan pengaruh positif literasi keuangan digital dan penggunaan layanan fintech terhadap keberlanjutan usaha pengusaha perempuan. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan mikro, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan ekonomi telah memperoleh perhatian dalam penelitian sebelumnya. Namun, berdasarkan literatur yang ditelaah, masih terdapat ruang untuk menguji secara simultan kontribusi layanan Amartha Micro Fintech dan Women Empowerment terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam satu model regresi, kemudian menginterpretasikan hasilnya melalui prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *falah* dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi ini tidak terletak pada ketiadaan kajian mengenai hubungan pembiayaan mikro, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan, melainkan pada kebutuhan pengujian empiris yang lebih spesifik terhadap kontribusi masing-masing variabel dalam konteks layanan Amartha Micro Fintech (Siregar et al., 2026). Penelitian sebelumnya telah menjelaskan peran akses pembiayaan, literasi keuangan, dan pendampingan usaha, tetapi hasil kajian tersebut belum secara langsung menjelaskan besarnya kontribusi relatif Amartha Micro Fintech dan Women Empowerment terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga pada kelompok responden yang diteliti. Selain itu, diperlukan penjelasan yang menghubungkan hasil pengujian statistik dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya *maslahah* sebagai orientasi kemanfaatan ekonomi, *'adl* sebagai prinsip keadilan

dalam akses dan pemanfaatan sumber daya, serta *falah* sebagai tujuan kesejahteraan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh parsial dan simultan kedua variabel tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan pelaku usaha rumahan yang menjadi nasabah Amartha di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, dengan menggunakan prinsip ekonomi Islam sebagai kerangka interpretasi hasil penelitian.

Kontribusi kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian Amartha Micro Fintech dan Women Empowerment sebagai dua variabel independen dalam satu model empiris untuk menjelaskan variasi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga. Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi pengaruh parsial dan simultan kedua variabel, sehingga kontribusi akses pembiayaan dapat dibedakan dari kontribusi pemberdayaan perempuan. Kebaruan kontekstual penelitian diperoleh melalui pengujian model pada perempuan pelaku usaha rumahan yang menjadi nasabah Amartha di Kecamatan Blora, bukan melalui klaim bahwa wilayah tersebut belum pernah diteliti atau memiliki akses keuangan yang lebih rendah. Selain itu, penelitian ini menggunakan prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *falah* sebagai kerangka interpretasi kesejahteraan ekonomi keluarga. Secara konseptual, *maslahah* dikaitkan dengan manfaat ekonomi bagi pemenuhan kebutuhan keluarga, *'adl* berkaitan dengan keadilan dalam akses dan pemanfaatan pembiayaan, sedangkan *falah* merepresentasikan orientasi kesejahteraan yang tidak terbatas pada aspek material. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada pengujian model kuantitatif yang disertai interpretasi berdasarkan prinsip ekonomi Islam, bukan pada klaim penciptaan kerangka teori yang sepenuhnya baru (Bisyriani et al., 2025a).

Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian dengan beberapa pertimbangan. Pertama, wilayah ini memiliki cukup banyak perempuan yang menjalankan industri rumahan, mulai dari pengolahan makanan, kerajinan tangan, hingga konveksi, sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Kedua, sebagian pelaku usaha tersebut telah menjadi mitra pembiayaan Amartha Micro Fintech sehingga memungkinkan pengukuran dampak nyata dari layanan tersebut terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ketiga, penelitian mengenai fintech dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Blora masih sangat minim sehingga penelitian ini diharapkan memberi gambaran empiris yang representatif. Keempat, Kabupaten Blora termasuk daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 70,63 pada tahun 2023 dan masih berada dalam kategori "Tinggi" (BPS Kabupaten Blora, 2023), sehingga kajian mengenai kesejahteraan ekonomi keluarga di wilayah ini menjadi semakin relevan dan mendesak untuk dilakukan (Sagitasari et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menguji secara empiris sejauh mana layanan pembiayaan Amartha dan program pemberdayaan perempuan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu *maslahah*, *'adl*, dan *falah*. Temuan penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer, serta kontribusi praktis bagi lembaga keuangan, pembuat kebijakan, dan pelaku fintech dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan gender yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) bagaimana pengaruh Amartha Micro Fintech terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan pelaku industri rumahan di Kecamatan Blora dalam perspektif ekonomi Islam; (2) bagaimana pengaruh Women Empowerment terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga; dan (3) bagaimana pengaruh

keduanya secara simultan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diajukan hipotesis bahwa Amartha Micro Fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (H1), Women Empowerment berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (H2), serta Amartha Micro Fintech dan Women Empowerment secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam perspektif ekonomi Islam (H3). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Amartha Micro Fintech, menguji pengaruh Women Empowerment, serta menguji pengaruh keduanya secara simultan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan pelaku industri rumahan di Kecamatan Blora ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif (*causal-explanatory*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menguji secara empiris pengaruh Amartha Micro Fintech (X1) dan Women Empowerment (X2) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y) pada perempuan pelaku industri rumahan di Kecamatan Blora. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner untuk memperoleh data mengenai persepsi responden terhadap variabel penelitian (I Made Laut Mertha Jaya, 2020).

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Populasi penelitian adalah perempuan pelaku industri rumahan yang telah menjadi nasabah atau mitra pembiayaan Amartha Micro Fintech, meliputi pelaku usaha pengolahan makanan, kerajinan tangan, dan konveksi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow sehingga diperoleh jumlah minimal sebanyak 97 responden. Dalam pelaksanaan penelitian, jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 104 orang dan seluruhnya memenuhi kriteria penelitian sehingga digunakan sebagai sampel akhir.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Amartha, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan fintech, inklusi keuangan, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel penelitian, yaitu Amartha Micro Fintech yang berkaitan dengan akses pembiayaan dan layanan keuangan digital, Women Empowerment yang mengacu pada konsep pemberdayaan perempuan melalui aspek sumber daya (*resources*), kemampuan mengambil keputusan (*agency*), dan pencapaian hasil (*achievements*) (Buhari, 2020; Kabeer, 1999), serta kesejahteraan ekonomi keluarga berdasarkan prinsip *maslahah*, keadilan (*'adl*), dan keberhasilan hidup (*falah*) dalam ekonomi Islam (Chapra, 2001).

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, pengujian validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2). Pengujian validitas dilakukan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson*, sedangkan reliabilitas instrumen diuji menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* (Maulida et al., 2024). Model regresi yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Y = a + b1X1 + b2X2 + e, yang bertujuan mengetahui pengaruh Amartha Micro Fintech dan Women Empowerment terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga. Hasil pengujian kemudian diinterpretasikan berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan mempertimbangkan prinsip *maslahah, 'adl*, dan *falah*.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, kuesioner (angket) berupa daftar pernyataan tertulis yang diisi langsung oleh responden untuk mengukur variabel X1, X2, dan Y. Kedua, wawancara terbatas kepada beberapa responden dan pendamping usaha Amartha untuk memperkuat interpretasi data kuantitatif. Ketiga, penelusuran data sekunder dari OJK, BPS, dan publikasi resmi Amartha. Selain itu, peneliti melakukan dokumentasi kegiatan pengumpulan data secara langsung bersama responden perempuan pelaku industri rumahan di Kecamatan Blora, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Wawancara dengan Responden Perempuan Pelaku Industri Rumahan
(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden Penelitian

Kuesioner penelitian ini disebarkan kepada perempuan pelaku industri rumahan yang merupakan nasabah aktif Amartha Micro Fintech di Kecamatan Blora. Data yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi kriteria untuk diolah berjumlah 104 responden, dan seluruhnya menyatakan sebagai pengguna/penerima pembiayaan dari Amartha. Usia responden berkisar antara 17 hingga 59 tahun, dengan rata-rata usia 38,7 tahun berdasarkan 103 data usia yang valid. Berdasarkan pengelompokan jenis usaha yang dijalankan responden, diperoleh gambaran sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Jenis Usaha Rumahan Responden

No	Kelompok Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase
1	Warung/Dagang Sembako	55	52,9%
2	Pertanian	27	26,0%
3	Lainnya (jasa, perdagangan campuran, dll)	11	10,6%
4	Kuliner/Makanan	5	4,8%
5	Peternakan	5	4,8%
6	Jasa (Salon dll)	1	1,0%

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Mayoritas responden bergerak di bidang warung/dagang sembako dan pertanian, yang menggambarkan karakteristik industri rumahan di wilayah pedesaan Kecamatan Blora.

Deskripsi Variabel Penelitian

Kategori variabel dihitung berdasarkan rentang skala (RS) = (skor maksimal – skor minimal) / jumlah kategori = (5–1)/5 = 0,8, dengan batas kategori: 1,00–1,80 Sangat Rendah; 1,81–2,60 Rendah; 2,61–3,40 Sedang; 3,41–4,20 Tinggi; dan 4,21–5,00 Sangat Tinggi. Hasil deskripsi masing-masing variabel disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Std. Deviasi	Kategori
X1 – Amartha Micro Fintech	104	3,97	0,45	Tinggi
X2 – Women Empowerment	104	3,89	0,46	Tinggi
Y – Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	104	3,88	0,45	Tinggi

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Ketiga variabel berada pada kategori Tinggi, yang mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki persepsi positif terhadap layanan pembiayaan Amartha, merasakan pemberdayaan dalam menjalankan usaha, dan merasakan kesejahteraan ekonomi keluarga yang cukup baik.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas. Uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi *Product Moment Pearson*, membandingkan skor tiap item dengan skor total variabelnya, pada taraf signifikansi 5% (r tabel untuk n = 104, df = 102, ≈ 0,195). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Rentang r Hitung	Keterangan
X1 – Amartha Micro Fintech	7	0,675 – 0,766	Seluruh item valid
X2 – Women Empowerment	6	0,673 – 0,757	Seluruh item valid
Y – Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	7	0,581 – 0,777	Seluruh item valid

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Seluruh 20 item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,195) sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Alpha > 0,60. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1 – Amartha Micro Fintech	0,842	Reliabel
X2 – Women Empowerment	0,819	Reliabel
Y – Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	0,829	Reliabel

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Ketiga variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,80, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal instrumen yang sangat baik (reliabilitas tinggi).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan terhadap nilai residual model regresi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 6**.**

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

Nilai Statistik K-S	Nilai Signifikansi	Kriteria	Keterangan
0,098	0,252	Sig. > 0,05	Residual berdistribusi normal

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Nilai signifikansi 0,252 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

Uji Multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1 – Amartha Micro Fintech	0,476	2,101	Tidak terjadi multikolinearitas
X2 – Women Empowerment	0,476	2,101	Tidak terjadi multikolinearitas

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Nilai *Tolerance* kedua variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas (korelasi yang terlalu tinggi) antara variabel X1 dan X2.

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas, dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
X1 – Amartha Micro Fintech	0,427	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2 – Women Empowerment	0,826	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Nilai signifikansi kedua variabel lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (varians residual bersifat homogen/konstan). Karena ketiga uji asumsi klasik terpenuhi, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut (bersifat BLUE – *Best Linear Unbiased Estimator*).

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	Std. Error	t hitung	Signifikansi
Konstanta (a)	0,780	0,267	2,916	0,004
X1 – Amartha Micro Fintech	0,153	0,092	1,670	0,098
X2 – Women Empowerment	0,639	0,090	7,109	0,000

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y = 0,780 + 0,153 X1 + 0,639 X2 + e. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan skor

Amartha Micro Fintech (X1) berpotensi meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y) sebesar 0,153 satuan, dan setiap peningkatan satu satuan skor Women Empowerment (X2) meningkatkan Y sebesar 0,639 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Hasil Uji Hipotesis

Uji t (Parsial). Kriteria pengujian: H0 ditolak (berpengaruh signifikan) apabila nilai signifikansi t < 0,05. Hasil uji t disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

Hipotesis	Variabel	t hitung	Sig.	Kesimpulan
H1	X1 terhadap Y	1,670	0,098	Tidak berpengaruh signifikan (H1 ditolak)
H2	X2 terhadap Y	7,109	0,000	Berpengaruh signifikan (H2 diterima)

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, Women Empowerment (X2) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y), sedangkan Amartha Micro Fintech (X1) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik (Sig. 0,098 > 0,05), meskipun arah pengaruhnya tetap positif.

Uji F (Simultan). Hasil uji F disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Uji F (Simultan)

F hitung	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
74,08	0,000	Sig. < 0,05	X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y (H3 diterima)

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Koefisien Determinasi (R^2). Hasil koefisien determinasi disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Koefisien Determinasi

R	R Square (R^2)	Adjusted R Square
0,771	0,595	0,587

(Sumber: Data primer diolah, 2026)

Nilai R^2 sebesar 0,595 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan 59,5% variasi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y), sedangkan sisanya sebesar 40,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, misalnya faktor pendapatan dari sumber lain, dukungan keluarga, atau kondisi ekonomi makro.

Pembahasan

Pengaruh Amartha Micro Fintech terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amartha Micro Fintech (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Sig. 0,098). Temuan ini berbeda dari hipotesis awal yang mengacu pada teori *financial inclusion* (Demirgüç-Kunt et al., 2018) dan studi terdahulu yang menyatakan pembiayaan mikro syariah berdampak langsung terhadap kesejahteraan UMKM. Beberapa hal dapat menjelaskan temuan tersebut. *Pertama*, akses pembiayaan mikro syariah melalui Amartha Micro Fintech memang merupakan prasyarat penting, namun dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi

keluarga baru optimal apabila disertai dengan kapasitas pengelolaan usaha yang memadai. Dalam konteks ini, variabel Women Empowerment tampaknya lebih merefleksikan aspek pemberdayaan dan kapasitas manajerial yang menjadi faktor penentu peningkatan kesejahteraan.

Kedua, skor rata-rata variabel Amartha Micro Fintech (X1) sudah berada pada level tinggi dan relatif seragam antarpeserta (simpangan baku 0,45) sehingga variasi data yang tersedia kurang memadai untuk menjelaskan variasi pada variabel kesejahteraan ekonomi keluarga secara statistik. *Ketiga*, besaran pembiayaan yang diterima sebagian responden mungkin masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan modal usaha sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan belum terlihat signifikan dalam analisis kuantitatif. Dari perspektif ekonomi Islam, temuan ini sejalan dengan prinsip bahwa pembiayaan (*mal*) hanyalah sarana (Siregar et al., 2026), bukan sumber utama kemaslahatan (*maslahah*); keberkahan dan kesejahteraan sejati baru tercapai apabila diiringi dengan pemberdayaan diri (*self-empowerment*) pelaku usaha itu sendiri (Witro, 2021).

Pengaruh Women Empowerment terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.

Women Empowerment (X2) terbukti berpengaruh signifikan dan menjadi prediktor terkuat terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (koefisien 0,639; Sig. 0,000). Temuan ini sejalan dengan kerangka Kabeer (1999) bahwa perluasan *agency* perempuan, yaitu kemampuan mengambil keputusan, mengontrol pendapatan, dan rasa percaya diri, berdampak langsung pada capaian (*achievements*) ekonomi rumah tangga. Hasil ini juga memperkuat temuan Bisyriani et al. (2025) bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendorong kemandirian (*independent woman*), sekaligus menegaskan bahwa penguatan *agency* dan kontrol ekonomi perempuan menjadi jalur yang lebih konsisten dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dibandingkan akses pembiayaan semata.

Pengaruh Simultan dan Perspektif Ekonomi Islam.

Secara simultan, X1 dan X2 tetap terbukti berpengaruh signifikan terhadap Y (F = 74,08; Sig. 0,000) dengan kontribusi sebesar 59,5%. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pengaruh pembiayaan Amartha secara mandiri tidak signifikan, perannya tetap relevan sebagai bagian dari sistem yang mendukung pemberdayaan perempuan, sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam, di mana pembiayaan dan pemberdayaan berjalan beriringan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan hakiki), bukan berdiri sendiri-sendiri. Temuan ini merekomendasikan agar Amartha tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga memperkuat sisi pendampingan dan edukasi pemberdayaan perempuan, karena faktor inilah yang terbukti paling menentukan kesejahteraan ekonomi keluarga nasabah.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu.

Pola temuan pada penelitian ini, di mana akses pembiayaan (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial sementara pemberdayaan (X2) berpengaruh kuat, selaras dengan sejumlah kajian terdahulu yang menekankan pentingnya kapasitas dan literasi di atas sekadar ketersediaan layanan keuangan. Showkat et al. (2025b) dan Syaifulloh et al. (2024), misalnya, mengaitkan literasi keuangan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui peran mediasi layanan keuangan digital, yang menunjukkan bahwa dampak layanan keuangan terhadap kesejahteraan cenderung tidak bersifat langsung, melainkan disalurkan melalui peningkatan kapasitas penggunanya. Pola serupa juga tampak pada penelitian Agustin et al. (2025) dan Muzdalifa et al. (2018) tentang pemberdayaan nasabah perempuan melalui pengelolaan usaha untuk meningkatkan kinerja UMKM, yang menegaskan bahwa kinerja usaha nasabah perempuan lebih banyak

ditentukan oleh kemampuan pengelolaan usaha yang diperoleh melalui pendampingan, bukan semata-mata oleh besaran dana yang diterima.

Sejumlah kajian mengenai peran lembaga keuangan mikro syariah bagi UMKM perempuan (Kurnia & Kurnia, 2023) serta peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif berbasis syariah (Muzdalifa et al., 2018) juga menggarisbawahi bahwa fintech syariah berperan penting dalam membuka akses, namun keberlanjutan dampaknya terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada faktor pendukung nonfinansial, seperti pendampingan usaha, literasi keuangan, dan penguatan kapasitas manajerial (Nabhani, 2024). Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumen dalam literatur inklusi keuangan (Demirgüç-Kunt et al., 2018) bahwa akses keuangan (*financial access*) merupakan syarat perlu (*necessary condition*), tetapi bukan syarat cukup (*sufficient condition*), bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, khususnya pada segmen perempuan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan (Latifah & Abdullah, 2022).

Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada upaya mengintegrasikan teori inklusi keuangan (*financial inclusion theory*) (Demirgüç-Kunt et al., 2018) dengan kerangka pemberdayaan perempuan (Kabeer, 1999) dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah. Model konseptual yang selama ini banyak menempatkan akses pembiayaan sebagai determinan utama kesejahteraan perlu diperkaya dengan memasukkan variabel pemberdayaan (*agency*) sebagai jalur yang lebih menentukan, khususnya pada konteks pembiayaan mikro berbasis kelompok (*group-based microfinance*) seperti yang diterapkan Amartha (Haryono & Ardiansyah, 2026). Selain itu, temuan ini turut memperkaya diskursus ekonomi Islam dengan menunjukkan secara empiris bagaimana konsep *mal* (harta/pembiayaan) sebagai sarana dan *maslahah*/*falah* (kemaslahatan/kesejahteraan hakiki) sebagai tujuan dapat diuji melalui pendekatan kuantitatif, sehingga membuka ruang bagi pengembangan model-model penelitian lanjutan yang menempatkan pemberdayaan sebagai variabel mediasi antara pembiayaan syariah dan kesejahteraan.

Implikasi Praktis dan Manajerial. Bagi Amartha Micro Fintech, temuan ini merekomendasikan penguatan program pendampingan usaha (*business mentoring*) dan edukasi keuangan sebagai bagian integral dari layanan pembiayaan, bukan sekadar pelengkap. Penguatan kapasitas *agency* nasabah perempuan, misalnya melalui pelatihan pencatatan keuangan sederhana, perencanaan arus kas, dan pengambilan keputusan usaha, berpotensi memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan dibandingkan penambahan plafon pembiayaan semata. Bagi regulator dan pemangku kepentingan industri fintech syariah, temuan ini mendorong perlunya kebijakan yang mewajibkan atau memberi insentif bagi penyelenggara fintech pembiayaan mikro untuk menyertakan komponen literasi keuangan dan pendampingan usaha dalam produk layanannya, sejalan dengan prinsip *'adl* dan *ta'awun* dalam ekonomi Islam. Adapun bagi pemerintah daerah Kabupaten Blora, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mensinergikan program pemberdayaan UMKM perempuan berbasis pemerintah dengan skema pembiayaan fintech syariah yang sudah berjalan di wilayah tersebut, misalnya melalui program pendampingan bersama (*co-mentoring*) antara dinas terkait dan pendamping usaha Amartha.

Kesesuaian dengan Prinsip *'Adl* (Keadilan). Selain *maslahah* dan *falah*, penelitian ini turut menilai kesesuaian temuan dengan prinsip *'adl* (keadilan) yang telah ditetapkan sejak awal sebagai salah satu kerangka evaluasi utama (Marzuki et al., 2024). Skema tanggung renteng dan sistem bagi hasil yang diterapkan Amartha mencerminkan kaidah *al-ghunmu bil ghurmi*, yaitu keuntungan yang sebanding dengan risiko, sehingga manfaat dan tanggung jawab dibagi secara proporsional antaranggota kelompok, bukan hubungan kreditur-debitur yang bersifat eksploitatif seperti pada skema berbasis bunga (Siregar et al., 2026). Meskipun demikian, temuan bahwa pengaruh X1 terhadap Y belum signifikan secara statistik

mengindikasikan bahwa keadilan formal dalam akad pembiayaan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keadilan substantif dalam hasil (*distributive justice*): sebagaimana ditekankan Permana dan Nisa (2024), keadilan dalam ekonomi Islam idealnya dinilai dari kesetaraan hasil yang dirasakan, bukan sekadar kesetaraan prosedur akad. Kondisi ini menegaskan bahwa *'adl* dalam pembiayaan Amartha akan lebih bermakna apabila diperkuat dengan pendampingan yang konsisten, sehingga keadilan dalam akad benar-benar berdampak nyata pada capaian kesejahteraan ekonomi keluarga, sejalan dengan semangat *maslahah* dan *falah* yang menjadi tujuan akhir ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Amartha Micro Fintech (X1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y), sedangkan Women Empowerment (X2) berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan pelaku usaha rumahan di Kecamatan Blora, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 59,5%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa akses pembiayaan saja belum cukup untuk menjelaskan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga tanpa mempertimbangkan kapasitas pemberdayaan perempuan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan merupakan sarana untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan), sedangkan prinsip *'adl* (keadilan) dan *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) menjadi landasan dalam menilai manfaat ekonomi yang diperoleh keluarga. Oleh karena itu, penguatan pendampingan usaha, literasi keuangan, dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi perempuan perlu menjadi perhatian dalam pengembangan layanan pembiayaan mikro.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, penelitian hanya melibatkan 104 responden yang merupakan nasabah Amartha Micro Fintech di Kecamatan Blora sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh perempuan pelaku usaha mikro di wilayah lain. *Kedua*, penggunaan teknik *purposive sampling* dan desain survei yang mengukur variabel pada satu periode pengamatan membatasi kemampuan penelitian dalam menjelaskan hubungan sebab-akibat dan perubahan kesejahteraan dalam jangka panjang. *Ketiga*, pengukuran variabel menggunakan kuesioner berbasis persepsi responden sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektivitas. *Keempat*, model penelitian hanya mencakup dua variabel independen, yaitu Amartha Micro Fintech dan Women Empowerment, yang menjelaskan 59,5% variasi kesejahteraan ekonomi keluarga, sedangkan 40,5% variasi lainnya belum dijelaskan oleh model. Selain itu, prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *falah* digunakan sebagai kerangka interpretasi ekonomi Islam sehingga belum diuji sebagai konstruk yang terpisah dalam model statistik.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan responden dari beberapa wilayah dengan teknik pengambilan sampel yang lebih representatif serta menggunakan pendekatan longitudinal untuk mengamati perubahan kesejahteraan keluarga dari waktu ke waktu. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan variabel tambahan, seperti literasi keuangan, pendapatan usaha, kemampuan manajerial, dukungan keluarga, dan intensitas pendampingan usaha. Penggunaan data objektif, seperti perubahan pendapatan, laba usaha, tabungan, dan pengeluaran rumah tangga, dapat melengkapi pengukuran berbasis persepsi. Selain itu, pengembangan instrumen yang secara khusus mengoperasionalkan prinsip *maslahah*, *'adl*, dan *falah* diperlukan agar dimensi kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam dapat diuji secara lebih terukur. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan pembiayaan

mikro, pemberdayaan perempuan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R. D., Zamzam, K. F., & Kurniawan, C. (2025). Pemberdayaan nasabah perempuan melalui pengelolaan usaha untuk meningkatkan kinerja UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 139–147. https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22895

Anggraini, R. A., Hendrawan, Y., Ananda, M. A., & Rizki, D. (2025). Implementation of the wakalah wal murabahah contract at PT PNM Mekaar Meulaboh based on DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. *Istinbáth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 24(2), 264–283.

Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi cryptocurrency Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74–92. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8

Azmi, A. A., Ihwanudin, N., Vidhia, C., Putria, U., & Fitro, M. (2026). Islamic philanthropy and the sustainability of non-formal Islamic education: A case study of zakat-based educational financing. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 18(2), 2050–2059. https://doi.org/10.35445/alishlah.v18i2.9401

Bisyriani, A., Bulqis, R., & Tapparang, A. S. (2025). Pemberdayaan ekonomi menuju independent woman dalam lingkup lembaga keuangan syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 26592–26607.

Buhari, A. T. (2020). Bank dan riba: Implikasinya dalam ekonomi Islam. *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 127–136. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v6i1.3824

Chapra, M. U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank.

Haryono, S., & Ardiansyah, M. (2026). Beyond traditional charity: Developing implementation models for infaq-based ecological conservation in Indonesian Islamic. *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 26(1).

Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif (teori, penerapan, dan riset nyata)*. Anak Hebat Indonesia.

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

Kurnia, F., & Kurnia, Y. (2023). Peran lembaga keuangan mikro syari'ah terhadap kesuksesan UMKM perempuan. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(1). https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4764

Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Hukum ekonomi syariah atas bunga bank. *JIDE: Journal of International Development Economics*, 1(2), 102–116.

Marzuki, Mashuri, & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah dalam menetapkan margin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709–716.

Maulida, M., Nabil, M., & Ali, M. (2024). Diversifikasi sumber keuangan perguruan tinggi melalui pendirian koperasi syariah. *Journal of Indonesian Sharia Economics*, 3(2), 147–166.

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).

Nabhani, I. (2024). Unveiling Gen Z Muslim purchase decisions: The role of product quality, social media, and halal labeling in Indonesia's instant noodle market. *International Journal of Science and Environment*, 2(1), 10–26.

Nurohman, D., Kurnia, A. D., & Sucipto, M. C. (2025). Analisis perilaku impulsive buying pada Generasi Z di Kabupaten Purwakarta dalam perspektif ekonomi Islam. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 5(1), 108–129.

Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072

Sagitasari, G., Nabil, M., & Susanto, A. (2026). Peran antara daya beli dan preferensi konsumsi seblak masyarakat Desa Japah Blora. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 62–74.

Showkat, M., Nagina, R., Baba, M. A., & Yahya, A. T. (2025). The impact of financial literacy on women's economic empowerment: Exploring the mediating role of digital financial services. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2440444

Siregar, M. R., Ishak, M. N., & Rifai, A. (2026). Prinsip dan kaidah dasar ekonomi syariah dalam membangun ekonomi berkeadilan pada ekosistem fintech syariah Indonesia. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 4(1), 29–40. https://doi.org/10.15575/ejil.v4i1.2027

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syaifulloh, A., Nabil, M., & Nurkayati, S. (2024). Revolutionizing the MBKM curriculum through outcome-based education: A case study of the Islamic Religious Education Program at Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora. *Abstracts of International Conference on Fundamental Studies and Social Sciences 2024*, 1(August 2024), 984081. https://doi.org/10.21467/abstracts.7.4

Wardana, D., & Dura, J. (2024). Peran literasi keuangan digital dalam meningkatkan keberlanjutan pengusaha perempuan: Studi empiris di Kota Malang. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 9(2), 282–299. https://doi.org/10.32528/jiai.v9i2.23097

Witro, D. (2021). Nilai wasathiyah dan harakah dalam hukum ekonomi syariah: Sebuah pendekatan filosofis sikap dan persepsi bankir terhadap bunga bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570